



## PUTUSAN

NOMOR 12-02-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(PROVINSI PAPUA)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. A. Muhaimin Iskandar;**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;  
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat.;
2. Nama : **H. Imam Nahrawi;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;  
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat;

Yang bertindak untuk dan atas nama PKB sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H.; Sandy Nayoan, S.H.; Sugiyono, S.H.I., M.H.; H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H.; Ari Indra David, S.H., M.H.; Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.; Fahd Thoricky, S.H.; Mochamad Bisri, S.Kom.; Agustinus Soter Tembok, S.H.; Naskan, S.H.I.; Andi Syafi'i, S.Fil.; Fadun Najib, S.H.I.; Fauzan Fuadi, S.Ag.; Otman Ralibi, S.H.; M. Ja'far Shodiq, S.H.; Nuraini, S.H.; Andi Syafrani, SH., MCCL.; Rivaldi, S.H.; Yupen Hadi, S.H.; M. Ali Fernandez,**



**S.H.I.; Irawadi Uska, S.H.; Muhammad Antoni, S.H., M.H.; Jamalul Kamal Farsa, S.H.; Mahmuddin, S.H.; Teuku Zulkarnaini, S.H.; Sugeng Hermawan, S.H.; H. Ka'bil Mubarrok, S.H.I., M.Hum.; Aloysius Balun, S.H.; Dicky Irawan, S.H.; Sholihudin, S.H.; Drs. Hendrikus Djehadut, S.H.; Muzakir, S.H.I.;** dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **M. Lutfi Hakim, S.H.; Nurul Bahrul Ulum, S.H.; Rusdianto Matulatuwa, S.H.; Iim Abdul halim, S.H.; Arthur Otto Libing, S.H., M.H.; Alan Kolilan, S.H.; Kores Tambunan, S.H.; Henry Gani Purba, S.H.; Lukman Hakim Zuhdi, S.H.; Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si.; H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.; Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi; Asep Lukman, S.H.;** kesemuanya para Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.;** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum**, yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;



Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 12-02-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 15 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.01 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 *jo.* UU Nomor 2 Tahun 2011 *a quo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di



- Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
  - e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan



ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

- c. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *aquo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar **11.298.957** (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh **9,04 %** (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Bahwa terhadap keputusan Termohon *a quo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota, dalam hal ini untuk **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut.

#### **DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA TRI WIBOWO**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>TINGKAT PERWAKILAN</b>	<b>NAMA PENGGUGAT</b>
...	...	...	...	...
17.	Papua	Papua	DPR RI	Tri Wibowo

#### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 ATAS NAMA AMOS EDOWAY**

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 014, kami datang sesuai dengan Permohonan Online Nomor: 2014.05.12.043/PB tanggal 12 Mei 2014, bersama ini kami daftarkan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) dengan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Fotocopy Permohonan Perkara *Online*;



2. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tentang Memperbaiki jumlah perolehan suara Caleg atas nama Amos Edoway Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil 3;
3. Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu;
4. Bukti Perolehan Suara Model DA-1, DPR dari Provinsi dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Intan Jaya;
5. Bukti Pleno KPU Provinsi Papua Model DC-1 DPRD Provinsi Dapil 3;
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D;
7. Surat Pernyataan Keberatan Hasil Caleg DPRD Dapil 3 Papua dari DPW PKB;
8. Bukti Pendaftaran Perselisihan ke Panwas Kabupaten.

Berikut daftar Rekapitan Daftar Pemilu Perolehan Suara dan Perolehan Suara Dihilangkan oleh KPU Provinsi Papua:

#### MENURUT MODEL DC.I DPRD PROVINSI

No	KABUPATEN	DIBACAKAN DALAM PLENO	DIHILANGKAN DALAM PLENO	TOTAL
1	2	3	4	5
1	MIMIKA	143	6.907	7.050
2	DEIYAI	7.000	6.324	13.324
3	PANIAI	-	4.368	4.368
4	NABIRE	2.044	-	2.044
5	DOGIYAI	-	-	-
6	INTAN JAYA	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.187</b>	<b>17.599</b>	<b>26.786</b>

#### DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 1

1. Bahwa Perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon untuk anggota DPRD Kabupaten Nabire Dapil Nabire 1 adalah sebagai berikut.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH



1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	3118	3118	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6820	6820	0
3	Partai Keadilan Sejahtera	1596	1596	0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3247	3247	0
5	Partai Golongan Karya	5157	5157	0
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4450	4450	0
7	Partai Demokrat	2226	2076	+150
8	Partai Amanat Nasional	2139	2139	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	3617	3617	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2848	2848	0
11	Partai Bulan Bintang	1321	1321	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2543	2543	0
TOTAL		39082	38932	+150

Atas penggelembungan suara Partai Demokrat, PKB yang seharusnya mendapatkan dua kursi DPRD Kabupaten Nabire, PKB hanya mendapatkan satu kursi. Oleh karena itu, Pemohon menuntut untuk rekap ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nabire;

- Sesuai surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nabire, ditemukan perhitungan di tingkat PPS Kelurahan Nabarua yang tidak sesuai dengan Model D-1 DPRD Kab/Kota di mana terjadi penggelembungan suara pada beberapa pencalonan anggota legislatif pada Partai Demokrat dengan perincian sebagai berikut.

#### SUARA PARTAI DEMOKRAT

NO		PPS	PPD	SELISIH
	PARTAI DEMOKRAT	26	31	5
1	UDIN MARDIN	144	174	30
3	YULIANUS PEKEI	9	12	3



4	KRIS SAMBER	7	22	15
5	CHATIDIJAH	17	28	11
6	UDIN MARTINUS MANUFANDU	3	28	25
7	HASRI HAMSA	7	38	31
8	MARLINA MAAY	2	32	30
	JUMLAH	215	365	150

- a. Suara Partai sebelumnya 26 suara di tingkat PPS tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 31 suara;
  - b. Suara Udin Mardin No. Urut 1 sebelumnya 144 suara di tingkat PPS, tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 174 suara;
  - c. Suara Yulianus Pekei No. Urut 3 sebelumnya 9 suara di tingkat PPS, tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 12 suara;
  - d. Suara Kris Samber No. Urut 4 sebelumnya 7 suara di tingkat PPS, tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 22 suara;
  - e. Suara Chatidijah No. Urut 5 sebelumnya 17 suara di tingkat PPS, tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 28 suara;
  - f. Suara Udin Martinus Manufandu No. Urut 6 sebelumnya 3 suara di tingkat PPS, tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 28 suara.
  - g. Suara Hasri Hamsa No. Urut 7 sebelumnya 7 suara di tingkat PPS, tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 38 suara;
  - h. Suara Marlina Maay No. Urut 8 sebelumnya 2 suara di tingkat PPS, tetapi setelah perekapan di tingkat PPD terjadi perubahan menjadi 32 suara;
  - i. Sesuai rekomendasi Panwaslu memerintahkan PPD dan KPUD Nabire untuk melakukan rekap ulang sesuai dengan Model D-1 DPRD Kab/Kota pada PPS Kelurahan Nabarua.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu, maka kasus yang dilaporkan oleh Yulianus Nokuwo dengan Nomor: 33/lp/PILEG/IV/2014 dan Model D-1 PPS dan DB 1 PPD (terlampir) terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.



Bahwa oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di atas atau setidaknya memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan ulang sesuai rekomendasi Panwaslu tingkat Distrik Nabire dengan Model D-1 DPRD Kab/Kota pada PPS Kelurahan Nabarua.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-2.18.1.1 s.d. P-2.18.1.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

1. P-2.18.1.1 : Fotokopi DA-1 di Distrik Nabire Kota;
2. P-2.18.1.2 : Fotokopi D-1 di Kelurahan Nabarua;
3. P-2.18.1.3 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nabire;
4. P-2.18.1.4 : Fotocopy Lampiran Model D-1 Desa Nabarua, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
5. P-2.18.1.5 : Fotocopy Sertifikat Model DA Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Rekapitulasi Pertama;
6. P-2.18.1.6 : Fotocopy Sertifikat Model DA Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Rekapitulasi Kedua;
7. P-2.18.1.7 : Fotocopy Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nabire No. 75/LP/Pileg/IV/2014 tanggal 25 April 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ellon Raiki (Saksi Mandat PKB untuk PPS Kelurahan Nabarua) dan Yulianus Nokuwo (Saksi Mandat PKB di tingkat PPD Nabire) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Saksi:**

**Ellon Raiki**

- Saksi merupakan Saksi mandat PKB untuk PPS Kelurahan Nabarua;
- Saksi menyatakan hadir pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPS;



- Menerangkan bahwa semua saksi dari 12 partai politik hadir dalam rekapitulasi tingkat PPS dan semuanya menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi, termasuk Saksi sendiri;
- Berdasarkan D-1, Partai Demokrat memperoleh sebanyak 251 suara, namun menurut rekap DA-1 di tingkat PPD Distrik Nabire Barat, suara Partai Demokrat bertambah menjadi 401 suara.

#### **Yulianus Nokuwo**

- Saksi merupakan Saksi Mandat PKB di tingkat PPD Nabire Barat;
- Menerangkan adanya penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 150 suara, yang semula di PPS Kelurahan Nabarua sebanyak 251 suara, di PPD menjadi 401 suara;
- Di tingkat rakapitulasi kabupaten, Saksi melakukan protes dan keberatan secara tertulis dan telah disampaikan kepada Panwaslu;
- Atas keberatan tersebut, Panwas menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 75/LP/Pileg/IV/2014;
- Inti dari surati Panwas tersebut adalah terjadi penambahan suara pada Partai Demokrat sebanyak 150 suara dan meminta PPD dan KPUD Nabire untuk melakukan rekapitulasi ulang sesuai Model D-1 pada PPS Kelurahan Nabarua;
- Menurut Saksi, KPUD tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu, bahkan KPUD menyarankan Saksi untuk mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.**



- 1.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU No.8/2012**”), jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu;**
- 1.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 UU No.8/2012);
- 1.1.3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon



memasukkan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana diuraikan di atas.

## 1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

1.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut.

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

**1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.**

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

#### 1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

*“Objek dalam perkara PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. *Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*
- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.*



Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

**1.5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.**

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat
- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.



Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu:

- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara



Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014;

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan untuk PROVINSI PAPUA adalah sebagai berikut.

**DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA YOHANES WANAH.**

- a). Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir ini. Bahwa isi dari Permohonan Pemohon butir ini adalah masalah adanya rekomendasi Panwaslu, oleh karenanya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Termohon melaksanakan rekomendasi Panwaslu tersebut;
- b). Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014, masalah pelaksanaan rekomendasi Panwaslu bukan merupakan objek Perkara berdasarkan PMK No.1 tahun 2014;
- c). Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir ini, maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 untuk dianggap sebagai sengketa PPHU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1 tahun 2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.12-02 PAPUA.1, T.12-02 PAPUA.2, T.12-02 PAPUA.4, T.12-02 PAPUA.5, T.12-02 PAPUA.7 serta T.12-02 PAPUA.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

**DPR RI**



1. T.12-02 PAPUA.1 : Model DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014;

#### **DPRD PROVINSI**

2. T.12-02 PAPUA.2 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
3. T.12-02 PAPUA.4 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;
4. T.12-02 PAPUA.5 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014
5. T.12-02 PAPUA.7 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014;

#### **DPRD**

#### **KABUPATEN/KOTA**

5. T.12-02 PAPUA.8 : Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota



tahun 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang penyelenggara Pemilu yaitu **Petrus Rumere** (Ketua KPU Nabire), yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**Petrus Rumere** (Ketua KPU Nabire)

- Dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, KPUD sudah memasukkan data sesuai persis dengan hasil rekapitulasi yang berasal dari PPS dan PPD;
- Persoalan PKB memang ada selisih suara di tingkat PPS Nabarua sehingga Saksi PKB sudah mengajukan *complain*;
- Karena situasi di lapangan tidak memungkinkan, KPUD tidak dapat dengan cepat merespon keberatan tersebut, Saksi PKB kemudian disilahkan mengisi formulir.

#### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI POLITIK (PARTAI NASDEM)**

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan tertulis bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014 dan memberikan keterangan tertulis bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014; Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Partai Nasdem menjadi Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon di Provinsi Papua yang berkaitan dengan pengisian keanggotaan DPR RI, pada pokoknya sebagai berikut.

#### **Bantahan Atas Pokok Permohonan untuk Keanggotaan DPR RI**

Bahwa kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-



fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini keterangan Pihak Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada Daerah Pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:

- Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua;
- Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi;
- Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

### **Petitum**

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa meskipun membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasdem tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada



tanggal 7 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua meliputi daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Tri Wibowo;
2. DPR Papua Dapil Papua 3 Perseorangan Calon atas nama Amos Edoway;
3. DPRD Kabupaten Nabire Dapil Nabire 1.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah hanya sebatas sengketa perselisihan hasil Pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Partai Politik**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014



tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Papua atas nama Tri Wibowo tidak menyampaikan Persetujuan Tertulis dari DPP Partai Kebangkitan



Bangsa sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014) bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-09.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan



Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, terhadap permohonan Perseorangan atas nama Amos Edoway untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 3, diajukan melewati tenggang waktu yakni diajukan pada permohonan perbaikan masa 3 x 24 jam kedua (tanggal 15 Mei 2014) dan permohonan setelah sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Mei 2014, sesuai Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi lainnya yang pada pokoknya dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang tidak secara tegas mencantumkan eksepsi terhadap Dapil-Dapil di Provinsi Papua sebagaimana akan dipertimbangkan Mahkamah;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kecuali untuk Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Papua atas nama Tri Wibowo, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi lainnya yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;



Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara paragraf [3.11] telah ternyata bahwa Termohon tidak secara jelas dan tegas mengajukan eksepsi terkait tenggang waktu dalam mengadili perkara *a quo*;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

#### **DPR RI DAPIL PAPUA PERSEORANGAN CALON ATAS NAMA TRI WIBOWO**

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian DPR RI Dapil Papua (Perseorangan) atas nama Tri Wibowo telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.7] yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis Pimpinan PKB.

#### **DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3 PERSEORANGAN CALON ATAS NAMA AMOS EDOWAY**

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dapil *a quo*, diajukan melewati tenggang waktu 3x24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Dapil *a quo* baru dimohonkan pada masa 3 x 24 jam kedua (tanggal 15 Mei 2014), dan berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dinyatakan dihentikan



pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **DPRD KABUPATEN DAPIL NABIRE 1**

[3.18] Menimbang bahwa dapil *a quo* dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD) terdaftar sebagai permohonan perseorangan, namun berdasarkan fakta di persidangan, dapil *a quo* adalah permohonan partai politik. Dengan demikian, Mahkamah akan memeriksa dapil *a quo* sebagai permohonan partai politik.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat sebesar 150 suara;
- Bahwa menurut Pemohon, suara Partai Demokrat yang benar adalah 2076 suara, bukan 2226 suara sebagaimana ditetapkan Termohon;
- Bahwa karena adanya penambahan suara Partai Demokrat, Pemohon yang seharusnya mendapatkan dua kursi DPRD Kabupaten Nabire, hanya mendapatkan satu kursi.
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon menuntut dilakukannya rekapitulasi suara ulang sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nabire;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-2.18.1.1 s.d. P-2.18.1.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ellon Raiki (Saksi Mandat PKB untuk PPS Kelurahan Nabarua) dan Yulianus Nokuwo (Saksi Mandat PKB di tingkat PPD Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.12-02 PAPUA.8 dan 1 (satu) orang penyelenggara Pemilu yaitu Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire) yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak,



keterangan saksi dari para pihak yang telah didengar di persidangan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pada alat bukti Pemohon Model D-1 DPRD Kab/Kota (*vide* bukti P.2.18.1.4), pada kolom desa/kelurahan dan kecamatan, khususnya pada halaman 4-8, tidak diisi desa/kelurahan apa dan/atau kecamatan mana, sehingga tidak dapat dipastikan isi dari alat bukti tersebut untuk daerah mana;
- Bahwa sekiranya alat bukti Model D-1 DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah rekapitulasi suara di Desa/Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tidak sinkron dengan dalil permohonan *a quo*. Misalnya, dalam alat bukti dinyatakan perolehan Caleg Udin Mardin (Partai Demokrat) dari TPS 1 sampai dengan TPS 22 mendapatkan 46 suara, sementara menurut Pemohon di tingkat PPS Udin Mardin mendapatkan 144 dan di tingkat PPD berubah menjadi 174 suara. Artinya, terdapat ketidaksinkronan antara dalil Pemohon dengan alat bukti yang diajukan. Hal serupa juga terdapat pada alat bukti dan Caleg-Caleg Partai Demokrat lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua untuk Perseorangan Calon atas nama Tri Wibowo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang mengenai DPR



Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Amos Edoway;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua untuk Perseorangan Calon atas nama Tri Wibowo dan DPR Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Amos Edoway, tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh**



**tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Abdul Ghoffar**